

KEWENANGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL PASCA BERLAKUNYA OSS

Oleh:

Santhy Ainun Adrianty, Lydia Goutama, Nadya Rizky Nakayo

Universitas Airlangga Surabaya

Email : saadrianty@gmail.com

***Abstract :** Government Regulation Number 24 regulates business licensing by integrating electronic system or Online Single Submission (OSS). In the implementation of the OSS system, it still faces many obstacles. The existence of Government Regulation Number 24/2018 tends to violate Law Number 25 of 2007 (hereinafter referred to as the Investment Act) concerning Investment because it was allegedly that the OSS institution took over the authority of the Investment Coordinating Board (BKPM) while the Investment Law states that investment licensing is the domain of BKPM. This results in a contradiction in the principle of *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, where the principle states that lower regulations (PP) may not conflict with higher regulations (the Investment Law). In addition to the contradictions in the laws and regulations, OSS also still faces another obstacle, which is the lack of OSS infrastructure, so that the purpose of accelerating licensing services cannot be optimally implemented.*

Keywords: *BKPM, OSS, business license.*

Abstrak : Peraturan Pemerintah Nomor 24 mengatur perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission (OSS)*. Dalam pelaksanaanya system OSS masih menemui banyak kendala. Keberadaan PP Nomor 24/2018 cenderung melanggar Undang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 (selanjutnya disebut UU Penanaman Modal) tentang Penanaman Modal karena disinyalir lembaga OSS mengambil alih kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sementara dalam UU Penanaman Modal disebutkan bahwa perizinan penanaman modal adalah ranah BKPM. Hal ini menimbulkan pertentangan atas *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, dimana asas tersebut menyatakan peraturan yang lebih rendah(PP) tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UU Penanaman Modal). Selain pertentangan dalam Peraturan Perundang-undangannya, OSS juga masih mengalami kendala lain yaitu kurang siapnya infrastruktur OSS sehingga tujuan percepatan pelayanan perizinan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kata Kunci: *BKPM, OSS, izin usaha.*

PENDAHULUAN

Hukum merupakan salah satu sarana yang dibutuhkan oleh semua orang dalam mengisi kehidupannya, terutama pada sistem perekonomian yang memasuki era globalisasi dan *digital*. Kebutuhan tersebut berupa produk legislasi, regulasi, maupun yurisprudensi. Peraturan yang jelas dan mempunyai kepastian hukum serta tindakan penegakan hukum yang tegas dari aparat penegak hukum. Untuk mendorong kegiatan ekonomi dan pembangunan nasional diperlukan iklim yang lebih menjamin kelangsungan kegiatan ekonomi masyarakat melalui tatanan hukum yang jelas seiring dengan semakin tumbuh pesatnya inovasi-inovasi yang berkembang dalam masyarakat. Karena era *digital* menuntut segala sesuatu menjadi lebih cepat.

Namun rupanya, era *digital* menuntut segala sesuatu menjadi lebih cepat. Pelayanan 3 jam masih dirasa memakan waktu lama dengan segala kendala infrastruktur terlebih di daerah. Atas pertimbangan percepatan yang lebih optimal lagi, Pemerintah merasa perlu menerapkan

pelayanan perizinan berusaha secara *online*, maka dari itu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP No.24/2018) atau yang dikenal sebagai *Online Single Submission* (OSS) pada 21 Juni 2018. Terbitnya PP No. 24/2018 ini membuat kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan tenaga kerja di daerah terpangkas, termasuk juga Notaris di dalamnya. Karena peraturan tersebut memberikan kemudahan masyarakat atau pemohon untuk mengurus perizinan secara *online* terpusat, di bawah Kementerian Koordinasi Perekonomian. Kewenangan perizinan di daerah pun sudah tidak ada lagi. Sebab sudah diambil alih oleh Pemerintah Pusat dengan terbitnya PP No.24/2018 ini. Para pemohon perizinan berusaha bisa mengakses OSS.go.id (*website* Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik), dengan estimasi waktu yang cuku singkat. Di daerah layanan PTSP pun kini berubah menjadi *help*

desk, hanya membantu pemohon yang tidak tahu bagaimana caranya mengurus. Layanan PTSP di daerah hanya melayani izin reklame dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) saja, karena izin usaha bisa diurus secara *online* oleh pemohon.¹

Ditegaskan dalam Pasal 19 PP No. 24/2018 ini : “Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga OSS”. Berbeda dengan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 25 ayat (4) dan ayat (5) :

(4) Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan , kecuali

ditentukan lain dalam undang-undang.

(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh melalui **Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**

Juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 350 ayat (2) dan ayat (3) :

(2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) daerah membentuk unit **Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**

(3) pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan diatas jelas bertentangan, sebuah dilematik ketika Peraturan Pemerintah yang secara tata urutan peraturan perundang-

¹ M. Sudarsono, “Terbit PP24/2018, Izin Usaha Kini Jadi Kewenangan Pusat,

Daerah Disebut Hanya Melayani 2 Izin”, *Surya*, 11 Oktober 2018.

undangan dibawah Undang-Undang ternyata menyimpang, bahkan dua Undang-Undang sekaligus yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PTSP dan Lembaga OSS adalah dua amanat dari peraturan perundang-undangan dengan tugas dan fungsi yang sama.

Berdasarkan pernyataan pers Kepala BKPM tanggal 29 Juni 2018, BKPM menghentikan segala pemrosesan izin dan penerbitan izin untuk sementara waktu. Hingga akhirnya perizinan baru dibuka kembali tanggal 9 Juli 2018 ketika OSS resmi diluncurkan. Setidaknya terdapat 10 hari investor tidak memiliki akses perizinan sama sekali. Bukan waktu yang sebentar untuk dapat mengurungkan niat investor berinvestasi di Indonesia. Ternyata setelah OSS resmi diluncurkan berbagai kendalapun masih muncul, kurang siapnya infrastruktur OSS membuat pelayanan cepat perizinan

belum dapat dilaksanakan. Berdasarkan informasi dari Pusat Data Informasi BKPM bahwa sistem OSS hanya mempu menyediakan 1000 (seribu) akses setiap harinya.²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah jelas mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dan perizinan menjadi bagian dari itu. Banyak daerah yang telah mengeluarkan anggaran besar untuk pembuatan sistem perizinan mereka. Namun belum lama berjalan sistem tersebut harus disesuaikan dengan kebijakan pusat. Komitmen pemerintah untuk memanjakan investor jangan sampai menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat. Terlebih peraturan-peraturan perundang-undangan yang tujuannya sebagai *Legal Problem Solving*, diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum baru.

Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mendalami isu hukum ini,

²Muhammad Aziz Ali Mutia, “Online Single Submission, dan Segala Dilemanya”, diakes dari <https://medium.com/@muh.azizalimutia/onli>

ne-single-submission-dan-segala-dilemanya-b74796e8ee2d.com, pada tanggal 13 Juli 2018.

karena Penulis merasa bahwa diperlukan sebuah analisis mengenai apa yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dikaitkan dengan kewenangan-kewenangan BKPM khususnya dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam kegiatan perolehan perizinan usaha.

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal setelah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dalam

penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) artinya penelitian dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang dibahas,³ yaitu kewenangan BKPM setelah diundangkannya PP No. 24.2018.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) artinya penelitian dilakukan dengan berpedoman pada pandangan maupun doktrin dalam ilmu hukum untuk kemudian menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang relevan bagi isu yang dihadapi pada penelitian ini.⁴ Penelitian ini akan menjelaskan konsep perizinan berusaha yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, h. 133.

⁴*Ibid.*, h. 136.

Modal dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan konsep perizinan berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang bersifat normatif. Terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan perizinan berusaha dan kewenangan BKPM. Dan juga bahan hukum yang merupakan publikasi tentang hukum yang berasal dari studi kepustakaan berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan ilmiah, surat kabar.

PEMBAHASAN

Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. Beberapa pendapat para sarjana tentang pengertian izin, antara

lain yaitu menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam buku Philipis M. Hadjon : “izin adalah beranjak dari ketentuan yang pada dasarnya tidak melarang suatu perbuatan tetapi untuk dapat melakukannya disyaratkan prosedur tertentu harus dilalui”.⁵ W.F Prins mendefinisikan “izin yaitu biasanya yang menjadi persoalan bukan perbuatan yang berbahaya bagi umum, yang pada dasarnya harus dilarang, melainkan bermacam-macam usaha yang pada hakekatnya tidak berbahaya, tapi berhubung dengan satu dan lain sebab dianggap baik untuk diawasi oleh administrasi Negara”.⁶ E. Utrecht, mengemukakan:

Izin adalah bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarangnya suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi negara yang mempekenankan perbuatan

⁵Philipis M. Hadjon, *et.al.*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press University, Yogyakarta, 2001, h.143.

⁶ W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, h. 73-74.

tersebut bersifat izin (*vergunning*).⁷

Pengertian izin juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Dalam ketentuan tersebut izin diberikan pengertian sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.⁸

Berdasarkan pemaparan para pakar tersebut, dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dala periszinan, yaitu instrumen yuridis, peraturan

perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret dan prosedur dan persyaratan.⁹

Sistem perizinan muncul karena tugas mengatur dari pemerintah, karena perizinan akan dibuat dalam bentuk peraturan yang harus dipatuhi masyarakat yang berisikan larangan dan perintah. Dengan demikian izin ini akan digunakan oleh penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya, guna mencapai tujuan yang konkret.¹⁰

Tujuan pemerintah mengatur sesuatu hal dalam peraturan perizinan ada berbagai sebab:

- a. Keinginan mengarahkan/mengendalikan aktifitas-aktifitas tertentu (misalnya izin bangunan).
- b. Keinginan mencegah bahaya bagi lingkungan (misalnya izin lingkungan).

⁷N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, h.2-3.

⁸ Pasal 1 angka 8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

⁹Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h.201-202.

¹⁰N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge, *op.cit*, h.5.

- c. Keinginan melindungi obyek-obyek tertentu (misalnya izin tebang, izin membingkar monumen).
- d. Keinginan membagi benda-benda yang sedikit jumlahnya (misalnya izin menghuni di daerah padat penduduk).
- e. Keinginan untuk menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitasnya (misalnya pengurus organisasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu).¹¹

Kegiatan perizinan yang dilaksanakan oleh pemerintah pada intinya adalah untuk menciptakan kondisi bahwa kegiatan pembangunan sesuai peruntukan, disamping itu agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pembangunan. Lebih jauh lagi melalui sistem perizinan diharapkan dapat tercapainyatujuan tertentu, diantaranya adanya suatu kepastian hukum, perindungan kepentingan hukum, pencegahan kerusakan atau

pencemaran lingkungan, pemerataan distribusi barang tertentu.¹²

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* atau selanjutnya disingkat OSS, Pasal 1 angka 4 : “Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen”.

Izin usaha merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan para pelaku usaha. Dengan adanya izin usaha, tentunya kegiatan usaha lancar. Dengan demikian setiap pengusaha wajib untuk mengurus dan memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jenis-jenis izin usaha diantaranya ada izin prinsip, izin gangguan, surat izin usaha perdagangan, dan surat izin tempat usaha.

¹¹*Ibid.*, h.4-5.

¹² Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara*

dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2012, h. 94-95.

Izin prinsip merupakan izin dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, izin prinsip dibutuhkan dalam rangka memulai usaha baik sebagai penanaman modal asing (PMA) ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN) atau dalam rangka perpindahan proyek PMA atau PMDN. Tergantung kepada natur dan besarnya nilai investasi, izin prinsip ini dapat diajukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang ada di tingkat Kabupaten/Kota atau Provinsi. Bila pemegang saham di badan usaha adalah warna negara asing dan

sebagian warga negara Indonesia, izin prinsip hanya bisa dilakukan oleh BKPM.¹³ Untuk membantu proses pelayanan izin, BKPM merekrut 2 (dua) Notaris yang akan ditempatkan di kantor BKPM. Dalam proses perekrutan Notaris ini BKPM menggandeng Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebelum diterbitkannya PP 24/2018 perizinan berdasarkan sistem PTSP dilaksanakan oleh BKPM. Sesuai perundang-undangan dan kebijakan seputar penanaman modal asing, BKPM mempunyai wewenang sebagai beikut:¹⁴

1. Mengkaji, menyusun, dan merumuskan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal dalam skala nasional.
2. Mengkoordinasikan penyusunan dan perencanaan program penanaman modal dalam skala daerah.

¹³ Nely Marina, "Izin Usaha, Macam-Macam Surat Izin Usaha, Beserta Fungsinya", *goukm.id*, diakses dari <https://www.google.co.id/amp/goukm.id/macam-macam-surat-izin-usaha-beserta-fungsinya/amp/> pada 28 November 2018.

¹⁴ Badan Penanaman Modal Provinsi Bali, *Gambaran Umum Akuntabilitas*

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 29 Januari 2016, diakses dari [www.bpmb.baliprov.go.id>video_3](http://www.bpmb.baliprov.go.id/video_3), pada tanggal 28 November 2018.

3. Mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan sumber daya di bidang penanaman modal.
 4. Mengkoordinasikan aplikasi serta perencanaan kegiatan promosi penanaman modal.
 5. Mengkoordinasikan kolaborasi internasional di bidang penanaman modal.
 6. Melayani pemberian izin dan fasilitas penanaman modal.
 7. Memfasilitasi dan mengendalikan teknis aplikasi penanaman modal.
 8. Melangsungkan pendidikan, pengembangan, dan pelatihan manusia di bidang penanaman modal.
 9. Menetapkan dan mengelola data serta sistem informasi seputar penanaman modal.
 10. Melakukan pembinaan fungsional terhadap lembaga-lembaga yang menangani urusan penanaman modal.
 11. Menyelenggarakan pembinaan serta pelayanan administrasi di bidang ketatausahaan, perencanaan umum, tata laksana, organisasi, kepegawaian, kearsipan, keuangan, hukum, perlengkapan, rumah tangga, dan persandian.
 12. Fungsi-fungsi lain terkait kegiatan dan perencanaan penanaman modal sinkron peraturan perundang-udangan yang berlaku.
- Agar fungsi-fungsi di atas bisa terlaksana secara maksimal, BKPM dilengkapi dengan beberapa wewenang. Adapun wewenang tersebut diantaranya :
1. Persiapan perencanaan penanaman modal dalam skala nasional (makro).
 2. Perumusan kebijakan-kebijakan tentang penanaman modal yang dapat mendukung pembangunan makro.
 3. Pembangunan sistem informasi di bidang penanaman modal.
 4. Pemberian persetujuan dan pengendalian penanaman modal menggunakan teknologi strategis dan canggih serta berisiko tinggi dalam penerapannya.

5. Berbagai wewenang lain yang berkaitan dengan paraturan penanaman modal yang berlaku.

Jelas dikatakan di atas bahwa tugas BKPM diantaranya adalah melayani pemberian izin dan fasilitas penanaman modal. Maka koreksi utama terhadap PP 24/2018 yang mengambil alih kewenangan BKPM yang sudah diakui dan diamanatkan dalam UU 25/2007, dan PP 24/2018 membentuk lembaga baru yang disebut Lembaga OSS (*Online Single Submission*). Meskipun PP ini membatasi diri mengatur khusus mengenai perizinan, tidak menghilangkan seluruh kewenangan BKPM.

Jika kita cermati lebih dalam, apakah dengan diberikannya kewenangan memberikan izin kepada Lembaga OSS lalu diinterpretasikan bahwa OSS mengambil alih kewenangan BKPM. Jawabannya menurut kami keliru, karena menurut UU 25/2007 dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan memberikan izin berusaha berada di tangan Menteri, Gubernur, Bupati/

Wali Kota dan pejabat lainnya yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Dalam Pasal 28 huruf j UU 25/2007 terdapat tugas dan fungsi BKPM mengkoordinasikan dan melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) , tidak dimaknai bahwa kewenangan perijinan dialihkan kepada BKPM, kewenangan tetap ada pada instansi terkait dan BKPM hanya melaksanakan saja.

Dalam PP 24/2018 Lembaga OSS mendapat kewenangan memberikan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota dan pejabat lainnya yang diberikan wewenang menurut Undang-Undang, bukan dari BKPM. Sehingga dalam hal ini, Lembaga OSS bukan menggeser keberadaan BKPM. Apalagi ada kemungkinan bahwa struktur kelembagaan OSS ada dalam wilayah BKPM.

Mengenai banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan sistem OSS ini sendiri memang selayaknya diatur masa transisinya. PP 24/2018 berlakunya pada 21 Juni 2018, Direktur Pelayanan Fasilitas BKPM Endang Supriyadi menyatakan

BKPM baru mengetahui pada 28 Juni 2018 bahwa PP 24/2018 langsung berlaku tanpa masa transisi. Hal ini mengakibatkan ribuan izin yang sudah diterbitkan BKPM sejak OSS diundangkan menurut *Legal Opinion* dari Kejakasaan Agung menjadi tidak sah. Tidak adanya masa transisi malah membuat permasalahan baru yaitu dengan tidak sahnya ribuan izin yang sudah diterbitkan sejak tanggal 21 Juni 2018 sejak diundangkannya PP 24/2018.¹⁵ Sehingga tujuan OSS melakukan percepatan itu belum tercapai, malah membuat hambatan baru.

Permasalahan lain yaitu sistem komputer antarkementerian dan lembaga, baik di pusat maupun di daerah yang belum terkoneksi dengan baik. Menko Perekonomian Darwin Nasution mengakui pemerintah belum sepenuhnya siap melaksanakan OSS. Salah satu kendalanya adalah dari 514 Kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 45 Kabupaten dan Kota yang memiliki RDTR digital, sehingga

proses pemberian izin lokasi bisa dilakukan secara *online*.¹⁶

KESIMPULAN

Mengenai kewenangan BKPM pasca diterbitkannya PP 24/2018 adalah masih sama seperti amanat undang-undang 25/2007. PP 24/2018 mengenai Lembaga OSS tidak mengambil alih wewenang BKPM mengenai pengurusan dan penerbitan izin usaha, karena BKPM sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk itu, yang berwenang adalah instansi terkait sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. BKPM selama ini hanya melaksanakan tugas dalam UU 25/2007 Pasal 28 mengenai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) agar tercipta iklim yang efektif dan efisien. Sehingga di amsyarakan timbul asumsi bahwa kewenangan perizinan selama ini ada di BKPM, padahal memang ada pada Menteri, Gubernur, Bupati/ Walikota, dan pejabat lainnya yang diberi wewenang menurut undang-undang.

¹⁵ Monika Suhayati, "Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online System Submission*), *Jurnal Info Singkat Pusat Penelitian Badan*

Keahlian DPR RI, Vol X, No 23, Desember, 2018, h. 2

¹⁶ *Ibid*

DAFTAR BACAAN

- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada Press University, Yogyakarta, 2001.
- H.R., Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke- 8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Prins, W.F., dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Hukum Ilmu Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2012.
- Spelt, N.M., dan J.B.J.M ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993.

Jurnal :

- Suhayati, Monika. "Permasalahan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online System Submission*), *Jurnal Info Singkat Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol X, No 23, Desember, 2018.

Surat Kabar :

Ednon Ginting, *PMA Bukan Penyelesaian untuk Jangka Panjang*, Suara Pembaruan, 28 Juni 1994.

- M. Sudarsono, "Terbit PP24/2018, Izin Usaha Kini Jadi Kewenangan Pusat, Daerah Disebut Hanya Melayani 2 Izin", *Surya*, 11 Oktober 2018.

Artikel :

Badan Penanaman Modal Provinsi Bali, *Gambaran Umum Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*, 29 Januari 2016, diakses dari www.bpmb.baliprov.go.id>vid eo_3, pada tanggal 28 November 2018.

Muhammad Aziz Ali Mutia, "Online Single Submission, dan Segala Dilemanya", <https://medium.com/@muh.azizalimutia/online-single-submission-dan-segala-dilemanya-b74796e8ee2d.com>, diakses pada tanggal 13 Juli 2018.

Nely Marina, "Izin Usaha, Macam-Macam Surat Izin Usaha, Beserta Fungsinya", *goukm.id*, <https://www.google.co.id/amp/goukm.id/macam-macam-surat-izin-usaha-beserta-fungsinya/amp/>, diakses pada 28 November 2018.